

(MOU)
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
DENGAN UPTD PUSKESMAS BANYUPUTIH
KAB. BATANG



Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BANYUPUTIH

Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS BANYUPUTIH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG**



NOMOR : 440 / 121. / 2019...
NOMOR : 445 / 044 / 2019

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh lima Bulan Mei Tahun Dua ribu sembilan belas (25-05-2019) yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : dr. IDA SURYANI
NIP : 19680814 200212 2 005
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Banyuputih
Alamat : Jl. Raya Banyuputih No.49 A Batang Telp.(0285) 4469247
Jawa Tengah 51271

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Banyuputih, yang selanjutnya di sebut "**PIHAK KESATU**"

2. Nama : dr. BEKTI MASTIADJI, Sp.PK
NIP : 19600111 198703 1 007
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang
Alamat : Jalan dr.Sutomo No.42 Batang, Telp. (0285) 4493034, 4493035
Jawa Tengah 51215

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Batang, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Rumah Sakit Umum Daerah Batang yang selanjutnya disebut RSUD Batang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batang.

P A R A F		
1	KA. BAG. TU	[Signature]
2	KA. BIDANG	[Signature]
3	KA. SUBBAG. KA. SEKSI	[Signature]
4	PENGETIK	[Signature]



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS BANYUPUTIH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG**



NOMOR : 440 /
NOMOR : 445 / / 2019

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh lima Bulan Mei Tahun Dua ribu sembilan belas (25-05-2019) yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : dr. IDA SURYANI
NIP : 19680814 200212 2 005
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Banyuputih
Alamat : Jl. Raya Banyuputih No.49 A Batang Telp.(0285) 4469247
Jawa Tengah 51271

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Banyuputih, yang selanjutnya di sebut "**PIHAK KESATU**"

2. Nama : dr. BEKTI MASTIADJI, Sp.PK
NIP : 19600111 198703 1 007
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang
Alamat : Jalan dr.Sutomo No.42 Batang, Telp. (0285) 4493034, 4493035
Jawa Tengah 51215

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Batang, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Rumah Sakit Umum Daerah Batang yang selanjutnya disebut RSUD Batang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batang.

2. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
3. Rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan kepada unit yang lebih mampu;
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.

BAB II
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) 4431).
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 202/MENKES/SK/VIII tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3).

BAB III
TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk pelayanan rujukan pasien dari Puskesmas Banyuputih ke Rumah Sakit Umum Daerah Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan rawat darurat; dan
 - d. Pemeriksaan penunjang.
- (2) Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KESATU sebagai tempat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama akan merujuk ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua atau sebaliknya.

BAB V
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA apabila:
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik; dan
 - b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KESATU yang akan merujuk harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan.
 - d. Transportasi atau penyulit yang dapat timbul selama perjalanan;
- (4) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus:
 - a. Dilakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilitas kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat;

- c. Membuat surat pengantar rujukan/surat rujukan sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) Identitas pasien;
 - 2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3) Diagnosis kerja;
 - 4) Terapi dan/atau tindakan yang diberikan;
 - 5) Tujuan rujukan;
 - 6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan rujukan.
- (5) PIHAK KEDUA hanya menerima pasien sesuai kemampuan pelayanan yang ada di rumah sakit.
- (6) Kerjasama ini berlaku untuk pasien umum, maupun pasien dengan asuransi yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (7) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (8) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi pasien asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau yang menjamin (sesuai ketentuan yang berlaku) dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarga pasien.
- (9) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penanganan pasien yang dikirim oleh PIHAK KESATU dan berkewajiban memberikan umpan balik (*feedback*) atas pasien tersebut kepada PIHAK KESATU meliputi:
- a. Hasil asuhan;
 - b. Hasil terapi; dan
 - c. Penanganan tindak lanjut apabila diperlukan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU berhak mendapat salinan resume medis yang dibawa oleh pasien dari PIHAK KEDUA dengan seijin pasien;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan pasien;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien atas informasi yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima informasi tentang pasien yang dirujuk sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien PIHAK KESATU sesuai kebutuhan pasien dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan salinan resume medis pasien yang dibawa oleh pasien kepada PIHAK KESATU dengan seijin pasien;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati ketentuan perjanjian ini.

BAB VII
SANKSI PEMBATALAN
Pasal 7

- (1) Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan bukti otentik dan pihak yang lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, akan tetapi tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan kerjasama.
- (2) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Dua puluh lima Bulan Mei Tahun Dua ribu sembilan belas (25-05-2019) sampai dengan tanggal Dua puluh lima Bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh (25-05-2020).
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan itikad baik, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dengan dibubuhi materai cukup, lembar pertama untuk PIHAK KESATU, dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA, dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG



dr. BEKTI MASTIADJI, Sp.PK
NIP. 19800111 198703 1 007

PIHAK KESATU
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG



dr. FA SURYANI
NIP. 19680814 200212 2 005



**ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BUDI RAHAYU PEKALONGAN**

18/7/2019

**TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN
RADIOLOGI BAGI PASIEN UMUM, JKN (BPJS), KBS DAN ASURANSI KESEHATAN
LAINNYA DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG Nomor : 445 / 009 / 2019
DAN Nomor : 010 / PKS-RS / BR / I / 2019 TANGGAL 02 Januari 2019**

Nomor : *445/009/2019*

Nomor : 11/ADD-RS/BR/V/2019

Sumber 2019

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua ribu delapan belas (06-04-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. BEKTI MASTIADJI, Sp.PK : Direktur RSUD Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Batang, yang berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo Nomor 42 Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2/09/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. dr. TJIENNY SUTEDJA, MH : Direktur Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Barito Nomor 5 Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Santa Maria Pekalongan Nomor : 30/YSMP-A/V/2018 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

P A R A F	
1	KA. BAG. TU <i>M</i>
2	KA. BIDANG <i>T</i>
3	KA. SUBBAG. KA. SEKSI
	INGETIK <i>f</i>

RSUD Batang	<i>[Signature]</i>
RSBR	<i>[Signature]</i>



**ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BUDI RAHAYU PEKALONGAN**

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN

**RADIOLOGI BAGI PASIEN UMUM, JKN (BPJS), KBS DAN ASURANSI KESEHATAN
LAINNYA DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG Nomor : 445 / 009 / 2019
DAN Nomor : 010 / PKS-RS / BR / I / 2019 TANGGAL 02 Januari 2019**

Nomor : 445 / 041 / 2019

Nomor : 11/ADD-RS/BR/V/2019

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam bulan April tahun Dua ribu sembilan belas (06-04-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. BEKTI MASTIADJI, Sp.PK : Direktur RSUD Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Batang, yang berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo Nomor 42 Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2/09/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. dr. TJIENNY SUTEDJA, MH : Direktur Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Barito Nomor 5 Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Santa Maria Pekalongan Nomor : 30/YSMP-A/VI/2018 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

RSUD Batang	
RSBR	

Kedua belah pihak menerangkan bahwa untuk menunjang kelancaran Kerjasama tentang Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Bagi Pasien Umum, JKN (BPJS), KBS dan Asuransi Kesehatan Lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Batang sebagaimana tersebut diatas telah bersepakat melakukan addendum kerjasama atas Perjanjian Kerjasama antara RSUD Batang dengan RSUD Budi Rahayu Pekalongan Nomor : 445/008.1/2017 dan Nomor : 022/PKS-RS/BR/1/2017 tanggal 02 Januari 2017 sebagai berikut :

Pasal 6

KETENTUAN TARIF

- (1) Biaya pelayanan pemeriksaan radiologi bagi pasien Umum, JKN (BPJS), KBS dan asuransi kesehatan lainnya sesuai tarif yang telah disepakati bersama antara RSUD Batang dengan RSUD Budi Rahayu Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pergantian tarif RSUD Budi Rahayu berlaku mulai 6 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Budi Rahayu Pekalongan 18A/01/SK-BR/VI/2018 tentang Pemberlakuan Tarif di RSUD Pelayanan Tahun 2018.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Addendum Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diubah atau diperpanjang apabila dikehendaki kedua belah pihak.
- (2) Pengakhiran Addendum Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 13

LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

(3) Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU Rumah Sakit Umum Daerah Batang
 Jl. dr.Sutomo No.42 Batang
 Telp. (0285) 391033, 4493034
 Fax. (0285) 391206

Bagian Keuangan

Nama : Asep Dwi Wibowo
No Telp/ HP : 082325694969

PIC Perjanjian Kerjasama

Nama : Neti Rosilawati
No Telp/ HP : 08157642925

PIHAK KEDUA

Bagian Marketing

Nama : Up. dr.HP Winanta, Sp.Rad
Jabatan : Kasubbag. Marketing
No. Telp/HP : (0285) 423491 Ext : 122
Fax : (0285) 432002
Email : rs.br@yahoo.co.id

Nama : Monica Corry Rosari
Jabatan : Staf Marketing (PKS)
No. Telp/HP : (0285) 423491 Ext : 183
E-mail : marketing.rsubudirahayu@gmail.com

Bagian Penagihan

Nama : Eni Susilawati, S.E
Jabatan : Koordinator Hutang Piutang
No. Telp/HP : (0285) 423491 Ext : 145

Pasal 14

PENUTUP


- (1) Addendum perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak maupun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Addendum perjanjian kerjasama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU
RUMAH SAKIT GEMUM DAERAH BATANG



ABEK NING MASTIADJI, Sp.PK
Direktur

PIHAK KEDUA
RSU BUDI RAHAYU KOTA PEKALONGAN



RSUD Batang	
RSBR	

Lampiran : Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Batang dengan RSUD Budi Rahayu Pekalongan tentang Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Bagi Pasien Umum, JKN (BPJS), KBS dan Asuransi Kesehatan Lainnya dari RSUD Batang Nomor : 445/008.1/2017 dan Nomor : 023 /PKS-RS/BR/I/2017 Tanggal 02 Januari 2017

Nomor : _____
 Nomor : 011/ADD-RS/BR/V/2019

TARIF PEMERIKSAAN MRI

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas 3 dan 2
1	MRI KEPALA	1.700.000
2	MRI KEPALA DENGAN KONTRAS	2.500.000
3	MRI KEPALA MINI	1.500.000
4	MRI VERTICAL CER/TH, LS LENGKAP	1.700.000
5	MRA	1.700.000
6	MRI VERTICAL CER/TH, LS MINI	1.500.000
7	MRI VERTICAL CER/TH, LS KONTRAS	2.000.000
8	MRI ABDOMEN	1.700.000
9	MRI ABDOMEN DENGAN KONTRAS	2.500.000
10	MRI ABDOMEN/CARDIAC	1.700.000
11	MRI THORAX DENGAN KONTRAS	2.500.000
12	MRI MOSCOLOSKLELETAL	1.700.000
13	MRI MOSCOLOSKLELETAL DENGAN KONTRAS	2.000.000
14	PENAMB SEQUENT	250.000
15	FILM	100.000

PIHAK KESATU
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
 RSUD BATANG
 dr. BEKTI MASTIADJI, Sp.PK
 Direktur

PIHAK KEDUA
 RSUD BUDI RAHAYU KOTA PEKALONGAN
 RUMAH SAKIT
 "Budi Rahayu"
 JALAN BARITO No. 5
 PEKALONGAN
 dr. TIENNY SUTEDJA, MH
 Direktur

RSUD Batang	
RSBR	